



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 637/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAHRUDIN Bin ITAM;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Narigong Rt.03 Rw.01 Desa Kembang Kuning  
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 637/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 637/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa PAHRUDIN Bin ITAM bersalah melakukan tindak pidana "PENGALIAYAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 ayat (I) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah golok, 1 (satu) potong pakaian warna kuning dan 1 (satu) potong pakaian dalam warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang isinya pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
KESATU

----- Bahwa terdakwa **PAHRUDIN Bin ITAM** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Narogong RT 03 RW 01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SITI MARIAH Als.SOPIAH Binti EMIS**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang ke rumah kontrakan langsung marah-marah

Halaman 2 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis/ isteri siri terdakwa karena melihat pintu terbuka sambil terdakwa mengatakan "kamu abis selingkuh ya sama si Ajat" dan dijawab saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis "engga saya abis jemur baju", namun terdakwa tetap tidak percaya dan berteriak-teriak, lalu saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis bersama saksi Tika Binti Iwan Setiawan pergi memanggil saksi Ajat karena disuruh terdakwa, ketika saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis datang bersama saksi Ajat, terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah golok dan mengajak saksi Ajat untuk berkelahi namun saksi Ajat tidak mau sehingga terdakwa kesal dan membacokkan golok yang dipegangnya mengenai kepala saksi Siti Mariah Als. Sopiah Binti Emis sehingga mengeluarkan darah, lalu saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis berlari dan terdakwa mengejarnya sampai di depan klinik DEWI, langsung menjambak rambut dan memukul lengan saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis menggunakan tangannya, hingga datang petugas Polsek Klapanunggal mengamankan terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis menderita luka-luka pada kepalanya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : KP.01.00/RSIA.KGM/DIR/05/X/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Zainal Abidin dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medika Cileungsi Bogor.

### Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka sudah terjahit dengan ukuran 3 cm, daerah kepala dengan ukuran 8 cm dari pelipis kanan;
- Tampak lebam dengan ukuran 5 cm dan lengan kiri bawah  $\pm$  10 cm dari pergelangan tangan kiri.

### Kesimpulan :

- Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

**Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**

Halaman 3 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **PAHRUDIN Bin ITAM** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Kampung Narogong RT 03 RW 01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang ke rumah kontrakan langsung marah-marah kepada saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis/ isteri siri terdakwa karena melihat pintu terbuka sambil terdakwa mengatakan "kamu abis selingkuh ya sama si Ajat" dan dijawab saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis "engga saya abis jemur baju", namun terdakwa tetap tidak percaya dan berteriak-teriak, lalu saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis bersama saksi Tika Binti Iwan Setiawan pergi memanggil saksi Ajat karena disuruh terdakwa, ketika saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis datang bersama saksi Ajat, terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah golok dan mengajak saksi Ajat untuk berkelahi namun saksi Ajat tidak mau sehingga terdakwa kesal dan membacokkan golok yang dipegangnya mengenai kepala saksi Siti Mariah Als. Sopiah Binti Emis sehingga mengeluarkan darah, lalu saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis berlari terdakwa mengejarnya sampai di depan klinik DEWI, langsung menjambak rambut dan memukul lengan saksi Siti Mariah Als.Sopiah Binti Emis menggunakan tangannya, hingga datang petugas Polsek Klapanunggal mengamankan terdakwa;
- Terdakwa telah menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sebuah senjata penikam/ senjata penusuk berupa 2 (dua) buah golok tanpa hak karena tanpa seijin pihak yang berwenang untuk itu. Adapun maksud terdakwa menguasai, membawa atau

Halaman 4 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya sebuah senjata penikam/ senjata penusuk berupa golok tersebut adalah untuk melukai saksi Siti Mariah Als. Sopiah Binti Emis karena kesal dan cemburu kepada saksi Siti Mariah Als. Sopiah Binti Emis.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. SITI MARIAH Alias SOPIAH Binti EMIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di Kp.Narogong Rt.03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa telah membacok kepala saksi dengan menggunakan golok;
- Bahwa yang membacok saksi adalah suami saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi karena mencurigai saksi selingkuh dengan Sdr.Ajat;
- Bahwa pada saat itu saksi dituduh oleh suami saksi (Terdakwa) selingkuh dengan Sdr.Ajat dan saksi bilang tidak, lalu saksi disuruh memanggil Sdr.Ajat kemudian saksi panggil dan pada saat sampai dirumah kontrakan Terdakwa sudah memegang dua buah golok dan langsung dibacokkan ke kepala saksi;
- Bahwa setelah membacok saksi lari ke Klinik untuk berobat dan dijahit sebanyak lima jahitan;
- Bahwa yang bayar biaya pengobatan adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak dirawat hanya berobat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu kena bagian apa Terdakwa membacok saksi karena muka saksi banyak darah;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suami saksi ditangkap Polisi karena setelah kejadian saksi langsung pergi berobat dan saksi baru tahu 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh golok tersebut;
- Bahwa pada saat dibacok kena kepala saksi dan lukanya kena ujung golok;
- Bahwa menurut dokter luka saksi karena benda tumpul;
- Bahwa saksi divisum 3 (tiga) hari sesudah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2.AMANDA PRATIWI Binti PAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di Kp.Narogong Rt.03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ibu saksi yang bernama Siti Mariah telah dibacok Bapak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah kontrakan dan saksi diberitahu oleh Sdr.Tika bahwa orang tua saksi sedang bertengkar lalu saksi keluar dan saksi lihat Bapak saksi sedang menjambak rambut ibu saksi kemudian saksi tanya kepana ribu-ribu dan dijawab oleh Bapak saksi bahwa ibu saksi selingkuh dengan Sdr.Ajat;
- Bahwa setelah itu Bapak saksi minta agar dipanggilkan Sdr.Ajat, lalu ibu saksi bersama Sdr.Tika memanggil Sdr.Ajat dan ibu saksi sampai dikontrakan Bapak saksi langsung membacokkan golok ke kepala ibu saksi dan ekna ujung golok sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi ibu saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr.Ajat bahkan ibu saksi kenal dengan istri Sdr.Ajat;
- Bahwa ibu saksi dibacok Bapak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Bapak saksi dibawa Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa Bapak saksi pernah memukul ibu saksi tapi tidak sering;
- Bahwa saksi yang melaporkan Bapak ke Polisi tapi saksi disuruh warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3. AGUS SOEMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di Kp.Narogong Rt.003/001 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa telah membacok istrinya yang bernama Siti Mariah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk didepan rumah dan mendengar suara jeritan lalu saksi menghampiri suara tersebut kemudian dilokasi tersebut sudah banyak warga dan saksi lihat Sdri.Siti Mariah sedang cekcok dengan laki-laki yaitu suaminya (Terdakwa) karenanya sebelumnya saksi tidak kenal dengan suami Sdri.Siti Mariah tersebut yang pada saat itu sedang memegang golok;
- Bahwa setelah itu datang Sdr.Maman dan diajak pelan-pelan lalu Terdakwa meletakkan goloknya kemudian golok tersebut saksi ambil dan saksi amankan kemudian datang Polisi lalu golok saksi serahkan kepada Polisi dan Terdakwa juga dibawa Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat lukanya, namun muka Sdri.Siti Mariah banyak darah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di Kp.Narogong Rt.003/001 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yaitu Sdri.Siti Mariah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara yaitu memukul dengan menggunakan golok kebagian kepala istri Terdakwa (Siti Mariah) namun golok tersebut sarungnya terbuka sehingga mengenai kepala istri Terdakwa dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa curiga istri Terdakwa selingkuh dengan Sdr.Ajat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat istri Terdakwa selingkuh namun perasaan Terdakwa saja;
- Bahwa yang membuat Terdakwa curiga dengan istri Terdakwa karena duduknya Sdr.Ajat suka mepet dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selain itu istri Terdakwa dengan Sdr.Ajat sering komunikasi melalui Handphone;
- Bahwa selain itu juga Sdr.Ajat sering nginep dirumah abah istri;
- Bahwa pada saat Sdr.Ajat nginep dirumah Abah istri tidak ada datang kerumah Abah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu luka dibagian apa pada istri Terdakwa dan Terdakwa hanya tahu muka istri Terdakwa banyak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah golok, 1 (satu) potong pakaian warna kuning dan 1 (satu) potong pakaian dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di Kp.Narogong Rt.003/001 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yaitu Sdri.Siti Mariah dengan menggunakan golok kena bagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri Terdakwa (Siti Mariah) mengalami luka dan dijahit sebanyak lima jahitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa curiga dengan istri Terdakwa (Siti Mariah) selingkuh dengan Sdr.Ajat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (I) KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (I) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Halaman 7 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (I) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. " Unsur Barang siapa "

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama yaitu unsur " Barang siapa " dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa PAHRUDIN Bin ITAM yang setelah diteliti identitasnya adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta orangnya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Oleh karenanya unsur " Barang siapa " dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. " Unsur melakukan penganiayaan "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menurut yurisprudensi diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Mariah als. Sopiah Binti Emis, saksi Amanda Pratiwi dan saksi Agus Soemantri juga keterangan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp.Narogong Rt.03/01 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa dengan istrinya yaitu Siri Mariah als Sopiah Binti Emis terjadi cekcok karena Terdakwa menuduh istrinya telah berselingkuh dengan Adr.Ajat, karena istri Terdakwa maupun Sdr.Ajat mengatakan kalau tidak apa-apa antara istri Terdakwa dengan Sdr.Ajat, maka Terdakwa marah dan mengayunkan golok yang dipegangnya ke kepala saksi Siti Mariah als Sopiah Binti Emis hingga luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi Siti Mariah als Sopiah Binti Emis berlari dan Terdakwa mengejarnya sampai di depan klinik DEWI, lalu Terdakwa menjambak rambut dan memukul lengan saksi Siti Mariah als Sopiah Binti Emis menggunakan tangannya hingga datang petugas Polsek Klapanunggal mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KP.01.00/RSIA.KGM/DIR.05/X/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Zainal Abidin dokter Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medika Cileungsi Bogor, adapun hasil pemeriksaan dokter adalah :

- Tampak luka sudah terjahit dengan ukuran 3 cm daerah kepala dengan ukuran 8 cm dari pelipis kanan;

Halaman 8 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lebam dengan ukuran 5 cm dan lengan kiri bawah +\_ 10 cm dari pergelangan tangan kiri;

Kesimpulan:

Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti atas diri Terdakwa, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah golok, 1 (satu) potong pakaian warna kuning dan 1 (satu) potong kapaian dalam warna biru;

Adalah merupakan alat-alat yang digunakan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga cukup alasan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka istri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dalam persidangan;
- Bahwa korban memaafkan perbuatan Terdakwa dengan membuat surat perdamaian dan pencabutan laporan Polisi, karena korban menyesal telah melaporkan perbuatan Terdakwa dan korban masih membutuhkan Terdakwa untuk menafkahi korban dan anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (I) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUDIN Bin ITAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah golok;
  - 1 (satu) potong pakaian warna kuning;
  - 1 (satu) potong pakaian dalam warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh CHANDRA GAUTAMA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI ASKANDAR,SH.MH dan RADEN AYU RIZKIYATI,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAPTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong , serta dihadiri oleh WIWIN HARYANTI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI ASKANDAR,SH.MH

CHANDRA GAUTAMA,SH.MH

RADEN AYU RIZKIYATI,SH

Panitera Pengganti,

SUPRAPTI

Halaman 11 Putusan Nomor 637/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2018